

PEMENUHAN GANTI KERUGIAN ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM KASUS JINAYAT ACEH¹

Rizkal & Mansari

Keduanya adalah Dosen di Universitas Iskandarmuda Banda Aceh
rizkalhusaini91@gmail.com & mansari_kaisar@ymail.com

Abstrak

Secara yuridis, korban pemerkosaan berhak meminta restitusi (ganti kerugian) kepada pelaku, namun fakta empiris menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum menuntut restitusi. Beberapa contoh putusan yang tidak diberikan ganti kerugian yaitu Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. di mana perempuan tidak diberikan restitusi kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi dalam penanganan kasus jarimah pemerkosaan bagi anak, apa faktor-faktor yang menghambat perealisasi ganti kerugian bagi korban dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam kasus pemerkosaan di Aceh?. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan hakim yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat kurang memprioritaskan kepentingan korban, karena korban harus meminta terlebih dahulu baru bisa dikabulkan oleh hakim dan berkoordinasi lebih lanjut dengan JPU. Faktor penghambat perealisasi restitusi yaitu kesadaran hukum rendah, penegak hukum kurang teliti memahami konsep restitusi, korbannya anak-anak, stigma merendahkan martabat perempuan dan kelemahan finansial pelaku. Perlindungan hukum bagi anak korban yaitu adanya restitusi, anak didampingi oleh P2TP2A, dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa penjara agar pelaku tidak bertemu lagi dengan anak korban.

Kata Kunci: Restitusi, jinayat, pemerkosaan, cambuk

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual kepada anak terus meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh KPAI pada tahun 2011 hingga 2014 adanya peningkatan kasus yang signifikan. Sementara menurut data dari komnas perempuan pada tahun 2016, kekerasan seksual berada pada peringkat kedua yang berjumlah 2.399 kasus (72 %), pencabulan 601

¹ Artikel ini berawal dari penelitian tim peneliti yang dilakukan pada tahun 2019. Biaya penelitian diperoleh dari dana hibah Kementerian Research dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) tahun anggaran 2019.

kasus (18 %) dan pelecehan seksua sebanyak 166 kasus (5 %).² Banyak pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dikenakan hukuman cambuk di depan umum. Penjatuhan hukuman cambuk bagi pemerkosaan hanya berlaku di Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan di provinsi lain di Indonesia dikenai dengan hukuman penjara. Hukuman cambuk yang ditetapkan bagi pelaku tidak menutupi kerugian yang dialami oleh anak. Anak yang kehormatannya hilang, psikologisnya tertekan, dan mendapatkan perlakuan diskriminasi dari teman-temannya kurang mendapatkan perhatian.

Qanun Hukum Jinayat Aceh mulai memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan korban dari kasus pemerkosaan. Anak sebagai korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya berupa restitusi melalui jaksa penuntut umum kepada hakim. Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan, Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48³ dan Pasal 49⁴ dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Ancaman hukuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 yaitu hukuman cambuk paling banyak 175 kali atau denda paling banyak 1.750 gram emas murni atau hukuman penjara paling singkat 175 bulan. Pemahaman orangtua anak akan hak menuntut kerugian ini memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan Pasal 51 yang memberikan alternatif kepada pihak korban untuk menuntut atau tidak. Pasal 51

²Min Nuthfathin Nadlifah, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 3.

³Dalam Pasal 48 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

⁴Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

menggunakan istilah “dalam hal ada permintaan”, yang menunjukkan akan diminta atau tidaknya kerugian tersebut. Bagi masyarakat yang awam terhadap hukum tidak mengetahui boleh menuntutnya, sebaliknya bagi masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan di bidang hukum akan menuntut kembali kerugian yang menyimpannya. Keluarga korban dituntut pro aktif untuk menuntut kembali hak tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Bila hal ini tidak dilakukan, konsekuensinya adalah akan terabaikan perlindungan anak yang secara regulasional telah mendapatkan pengakuan. Dalam kenyataan empiris ditemukan kasus pemerkosaan di mana korban pemerkosaan tidak mendapatkan restitusi. Hal ini dapat dilihat dari putusan nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn.⁵ Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku sebanyak 125 kali cambuk di hadapan umum. Hukuman cambuk sebenarnya tidak memiliki dampak yang berarti bagi korban, karena korban telah terganggu psikologisnya akibat perbuatan pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak atau orangtuanya agar memiliki kesadaran terhadap hukum supaya hak-haknya terlindungi. Di samping itu, melalui penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang termarginal dan awam di bidang hukum.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Restitusi bagi Korban Pemerkosaan

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di samping memuat bentuk jarimah baru di dalamnya yakni Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah juga mengatur tentang restitusi bagi korban pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menentukan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

⁵Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. tidak membebankan restitusi bagi pelaku.

Restitusi merupakan 'uqubat ta'zir tambahan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Ta'zir tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (5) terdiri dari:

- a. pembinaan oleh negara;
- b. Restitusi oleh orang tua/wali;
- c. pengembalian kepada orang tua/wali;
- d. pemutusan perkawinan;
- e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
- f. perampasan barang-barang tertentu;
- g. kerja sosial.

Qanun Jinayat hanya mengkhususkan pemberian restitusi kepada korban yang mengalami pemerkosaan dan dalam kasus qadhza⁶, sedangkan untuk jarimah yang lain tidak diberikan. Ketentuan itu secara spesifik Qanun Hukum Jinayat mengaturnya dalam Pasal 51 yang terdiri dari 3 ayat. Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa:

1. Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
2. Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
3. Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama, inisiatif permintaan restitusi berasal dari keinginan korban itu sendiri. Ketentuan ini kurang menguntungkan bagi korban pemerkosaan. Paling tidak, ada dua alasan yang menyebabkan ketentuan itu kurang berpihak pada korban, yaitu:

- a. Kadangkalanya korban maupun keluarganya tidak mengetahui ketentuan yang memberikan kesempatan baginya untuk mendapatkan biaya restitusi dengan memintanya kepada hakim. Bila korban maupun keluarganya tidak memiliki inisiatif untuk memintanya berarti hak korban menjadi terabaikan.
- b. Korban butuh koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar restitusi yang diatur dalam Qanun bisa terealisasi dengan baik. Restitusi akan sulit diperoleh manakala kurangnya koordinasi dengan JPU yang menangani kasus korban.

⁶ Menurut Pasal 1 angka 31 Qanun Hukum Jinayat Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Berbeda halnya bila Qanun mengatur restitusi langsung menyatu dalam hukuman pokok selain cambuk, denda dan penjara ditambahkan lagi dengan restitusi. Meskipun tidak diminta oleh korban, JPU dapat menuntut langsung kepada melalui tuntutan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun persoalan selanjutnya adalah dalam hukum acara dan peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi catatan untuk diperbaharui ke depan supaya adanya aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik terkait permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban.

Kedua, jumlah nominal paling maksimal yang dapat diterapkan hakim dalam hal ada permintaan restitusi tidak boleh lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) gram. Artinya secara aturan hukum, hakim hanya dibolehkan memutuskan di bawah jumlah maksimum tersebut.

Ketiga, dalam memutuskan jumlah restitusi sangat ditentukan oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangannya. Hal yang akan dipertimbangkan hakim dalam hal adanya tuntutan restitusi yaitu kemampuan keuangan pelaku. *Keempat*, dalam hal pelaku melakukan pemerkosaan dikarenakan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain, yang dihukum adalah pihak yang menyuruhnya karena pelaku bertindak atas dasar bukan keinginannya sendiri tapi adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya hukum materil, sementara hukum formil yang khusus mengatur tentang restitusi tidak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Meski demikian, Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah yang digunakan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat adalah kompensasi. Oleh karenanya, aparat penegak hukum dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada Pasal kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah `uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan ini bila dianalisis dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarimah. Oleh karenanya,

JPU maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.

Tatacara permintaan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur dalam Pasal 101. Pasal 101 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu. Kemudian batas waktu untuk mengajukan gugatan kompensasi sebelum JPU mengajukan tuntutan kepada hakim mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 101 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat .

Pengaturan lainnya mengenai restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mekanisme permintaan restitusi juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 35 Ayat (3) pergub menentukan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan mahkamah syar'iyah. Ketentuan itu hanya memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa cara membayar uang atau emas itu diberikan sesuai dengan putusan mahkamah syar'iyah. Berkaitan dengan permintaan restitusi juga tidak diatur dalam peraturan gubern di atas.

Dengan memperhatikan kekurangan regulasi yang ada yang masih sangat terbatas, maka sejak Qanun Hukum Jinayat disahkan belum pernah diberikan restitusi di Mahkamah Syar'iyah baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon maupun Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Hal ini dikarenakan tidak diatur secara spesifik mekanisme tuntutan restitusi bagi korban pemerkosaan. Qanun Hukum Jinayat merupakan hukum materil yang hanya memuat ketentuan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Seharusnya ada ketentuan mekanisme tata cara yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga untuk memperoleh restitusi yang perlu diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, tapi sampai saat ini belum diatur tentang tatacara permintaan restitusi.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perealisasian Ganti Kerugian Bagi Korban

Penerapan restitusi (ganti kerugian) bagi korban pada perkara pemerkosaan anak merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

restitusi diartikan sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali.⁷ Dalam Qanun Hukum Jinayat restitusi diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Seiring dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah restitusi, selanjutnya dikuatkan dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menjadi bukti adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Aceh bagi korban pemerkosaan yang terjadi di Aceh.

Meskipun masalah restitusi telah diatur dalam aturan diatas, bukan menjadi jaminan dapat diterapkan dengan baik tanpa hambatan apapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, dan juga dengan Jaksa di Kejaksaan Takengon, terdapat beberapa faktor/kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam kasus uqubat pemerkosaan di Aceh, sehingga menjadi kurang efektifnya penerapan restitusi yang tentunya ikut berimplikasi pada hak- hak korban.

Adapun yang menjadi faktor penghambat perealisasi ganti kerugian bagi korban pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Korban

Pada dasarnya hukum diciptakan untuk memberika rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa memandang status sosial apapun. Dengan adanya aturan hukum dapat menjadi instrumen penyelesaian bagi pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan terciptanya hukum yang baik dapat menghasilkan kondisi dan keamanan yang baik pula dalam masyarakat.

Faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum korban maupun keluarganya menjadi penghambat utamanya pelaksanaan restitusi dalam kasus pemerkosaan anak. Pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan dapat diputuskan oleh hakim apabila adanya permintaan tuntutan ganti kerugian dari pihak korban terhadap tersangka atau terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Maka dari itu dibutuhkannya kesadaran hukum bagi korban agar dapat mengajukan tuntutan restitusi kepada tersangka atau terdakwa sehingga dapat

⁷ Diakses pada 23 Agustus 2019 pukul 14:00 WIB melalui <https://kbbi.web.id/restitusi>

diterapkannya pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Kurangnya kesadaran hukum korban membuat korban tidak mengetahui hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat yang berujung pada tidak adanya permintaan tuntutan ganti kerugian oleh korban kepada pelaku. Oleh karena itu, seharusnya para korban melakukan koordinasi atau konsultasi dengan aparat penegak hukum mulai dari pihak pengacara, kepolisian, jaksa, sampai dengan hakim terkait dengan hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban dari pihak tersangka,⁸ dengan demikian dapat memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi korban.

Di samping itu, hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon juga menyampaikan adanya lembaga-lembaga khusus yang mampu memberikan layanan hukum kepada masyarakat, terutama kepada perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum yang kerap kali menjadi korban atas tindak kejahatan seksual (pemeriksaan). Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi perempuan terkait dengan adanya hak-hak korban dalam bentuk permintaan restitusi yang dapat dituntut kepada tersangka di pengadilan.⁹

b. Aparat Penegak Hukum Kurang Teliti Memahami Konsep Restitusi

Hakim dan jaksa selaku aparat penegak hukum kurang teliti dalam memahami pengaturan tentang restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Fikri Oslani sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, di mana ia mengatakan bahwa persoalan restitusi hanya diatur secara materil dalam Qanun Hukum Jinayat, namun tidak disebutkan secara tegas dalam aturan pelaksanaan Qanun Hukum Acara Jinayat yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tidak adanya instrumen hukum formil tentang pelaksanaan restitusi.¹⁰

Pendapat ini juga senada sebagaimana disebutkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang juga menganggap bahwasanya masih belum adanya regulasi yang tegas tentang pelaksanaan dan mekanisme permintaan tuntutan restitusi oleh pihak korban pemerkosaan terhadap pihak terdakwa.¹¹

⁸ Wawancara dengan Bapak Mansur Rahmad Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon

⁹ Wawancara dengan Bapak Mansur Ahmad Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fikri Oslani Hakim di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mansur Rahmad Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Di samping itu, Jaksa di Kejaksaan Takengon juga menyebutkan hal senada terkait dengan tidak adanya hukum formil pelaksanaan restitusi dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018.¹² Ketidaktelitian hakim mengenai aturan pelaksanaan dan mekanisme restitusi ini, membuat hakim tidak bisa memberikan gambaran kepada korban pemerkosaan terkait dengan haknya meminta tuntutan kerugian kepada tersangka.

Makna dari itu, demi menghindarinya *ultra petita* hakim hanya mengadili dan memutuskan apa yang sudah didakwa oleh jaksa.¹³ Menurut Ahmad Fikri Oslami, dalam hal penerapan restitusi harus adanya koordinasi antara korban dengan polisi selaku aparat yang memeriksa kasus pemerkosaan sebelum dilimpahkan ke Mahkamah. Menurutnya, seharusnya polisi harus memberikan pemahaman hukum bagi korban pemerkosaan tentang adanya hak korban dalam bentuk restitusi yang bisa dituntut dari tersangka atau terdakwa.

Secara yuridis, permasalahan restitusi telah diatur baik secara materiil maupun secara formil. Secara materiil restitusi telah diatur dalam Ketentuan Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat, sedangkan secara formil sudah diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dengan menggunakan istilah 'kompensasi' yang dipertegas pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Bab VII Tata cara penyerahan Uqubat Kompensasi Bentuk Berita Acara dan Penyitaan. Perlu diketahui istilah restitusi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan dengan istilah Kompensasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan atas Qanun Hukum Jinayat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan tentang restitusi telah diatur secara materiil maupun secara formil hanya saja istilah penyebutan ganti kerugian terhadap korban dalam aturan materiil berbeda dengan istilah yang digunakan dalam hukum formil.

Hal itupun sudah dipertegas langsung dalam Qanun Hukum Jinayat sebagai hukum materiil. Di mana dalam aturan materiil disebut dengan istilah restitusi, sementara dalam aturan formil disebut dengan istilah kompensasi. Namun penerapan mekanisme keduanya

¹² Wawancara dengan Bapak Rudi Jaksa di Kejaksaan Takengon

¹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fikri Oslani Hakim di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan

sama sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

c. Korbannya anak dibawah umur

Faktor korban pemerkosaan yang masih anak- anak (dibawah umur) juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan restitusi. Tidak adanya permintaan dari keluarga korban tentang pembayaran ganti kerugian disebabkan oleh ketidaktahuan tentang adanya hak restitusi. Di tambah lagi, korban masih anak-anak yang bahasa penyampaian keterangan masih membingungkan hakim dalam menggali kronologi dan fakta hukumnya.

Korban pemerkosaan maupun keluarganya biasanya lebih fokus pada permintaan hukuman berat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan. Dengan dijatuhkan hukuman berat sesuai dengan permintaan keluarga korban, membuat rasa puas kepada korban dan keluarganya. Hal ini yang sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan menghukum cambuk kepada pelaku membuat puas kepada korban.

d. Adanya stigma dalam masyarakat bahwa dengan menerima sejumlah uang seolah-olah kehormatan perempuan bisa dibayar dengan uang

Faktor lain yang menghambat penerapan restitusi adalah adanya stigma masyarakat dengan menerima sejumlah uang seolah-olah kehormatan perempuan bisa dibayar dengan uang. Hal ini secara sosiologis membuat pihak korban pemerkosaan tidak menuntut kerugian, karena tidak ingin dianggap seolah-olah dengan menerima sejumlah uang dari korban kasus pemerkosaan ini dapat diselesaikan. Anggapan seperti itu justru dapat merugikan bagi para korban baik kerugian secara psikologis maupun kerugian fisik akibat dari perbuatan pelaku.

e. Kendala Finansial Pelaku

Pelaksanaan restitusi sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban sesuai dengan permintaan keluarga yang dirumuskan oleh hakim dalam putusannya yang dibebankan kepada pelaku pemerkosaan. Jumlah biaya ganti kerugian yang akan dibayar oleh pihak pelaku kepada korban harus disesuaikan oleh hakim dengan kemampuan pelaku itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Pemerkosaan di Aceh

Dalam setiap penyelesaian kasus pidana termasuk juga kasus jarimah jinayat di Aceh, sering kali hukum terlalu mengedepankan penghukuman bagi pelaku semata.

Pelaku dihukum dengan hukuman yang berat dan dipenjara dalam jumlah waktu tertentu. Sementara bagi korban kejahatan membuat kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang bersifat immateril maupun materil. Beberapa korban sering kali justru tidak mendapatkan perlindungan secara hukum sebanyak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁴

Menurut Pjilipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan repressif.¹⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Kemudian perlindungan yang bersifat repressif bertujuan untuk penyelesaian sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan. Sementara itu, Satijipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Sedangkan pengertian perlindungan korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang di atas. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan beberapa tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi korban, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana,
- b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana,
- c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat,
- d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, akan tetapi juga kepada masyarakat,
- e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan,

¹⁴ Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

¹⁵ Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

- f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia,
- g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender,
- h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan tidak terlepas dari akibat yang dialami oleh korban yang disebabkan oleh pemerkosaan. Dalam hal ini korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadapnya, tetapi korban juga mengalami penderitaan secara psikis, di mana korban merasa trauma dan jiwanya terganggu apabila melihat laki-laki. Adapun penderitaan yang dialami oleh korban pemerkosaan dapat dibedakan menjadi:¹⁷

- 1) Dampak secara fisik, antara lain: sakit asma, menderita migraine, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul dan lain-lain.
- 2) Dampak secara mental, Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (terkadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan public dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk dan lain-lain.
- 3) Dampak dalam kehidupan pribadi dan social, Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria dan lain-lain.

Berdasarkan akibat atau dampak yang dialami oleh korban pemerkosaan maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada korban pemerkosaan. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang diberikan oleh pemerintah Aceh sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat, dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 yakni dalam bentuk ganti kerugian sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian hak restitusi

¹⁷ Topo santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997, hlm. 17.

Pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan dapat dilakukan apabila adanya permintaan ganti kerugian yang dimintai oleh korban itu sendiri. Pembayaran restitusi dapat berupa sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, karena untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan perintah hakim. Sedangkan pemberian kompensasi dapat dilakukan atas 'uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Korban Didampingi oleh P2TP2A

Perlindungan hukum yang kedua yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak korban pemerkosaan adalah didampingi oleh P2TP2A. Tujuan dari pendampingan ini adalah supaya korban terlindungi dari tindakan-tindakan yang membahayakan bagi dirinya.¹⁸ Di samping itu juga melalui pendampingan ini, korban dapat berkonsultasi dan menyampaikan persoalannya kepada petugas di P2TP2A.

c. Memberikan Hukuman yang Setimpal kepada Pelaku

Pelaku yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak diberikan dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menurut Ahmad Fikri, dalam kasus pemerkosaan seringkali dijatuhi dengan hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini bertujuan supaya pelaku dapat dijauhkan dengan si anak dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan pelaku dalam penjara secara tidak langsung dapat memberikan perlindungan secara psikologis bagi anak. Anak tidak bertemu lagi dengan pelaku dalam kehidupannya. Biasanya selalu bertemu dengan pelaku karena pelaku merupakan orang yang berada di lingkungannya, karena telah dijatuhi hukuman penjara dapat terhindar untuk sementara waktu.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang restitusi bagi korban pemerkosaan kurang memberikan prioritas kepada korban, karena korban harus meminta terlebih dahulu supaya diterapkan. Jumlah restitusi sangat ditentukan oleh pertimbangan hakim.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan restitusi bagi korban pemerkosaan adalah sebagai berikut: kesadaran hukum rendah, penegak hukum kurang teliti

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mansur Rahmad Hakim di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

memahami konsep restitusi, korbannya anak-anak, stigma merendahkan martabat perempuan dan kelemahan finansial pelaku.

Perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: *Pertama*, adanya restitusi yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. *Kedua*, anak yang menjadi korban pemerkosaan didampingi oleh petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). *Ketiga*, pelaku biasanya diputuskan dengan hukuman penjara dengan tujuan agar tidak bertemu lagi dengan pelaku. Hakim sengaja memilih hukuman penjara bagi pelaku dikarenakan supaya dapat membatasi jarak antara pelaku dan korban selama pelaku berada dalam penjara. Bila hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk, pasca menjalani hukuman, kemungkinan besar pelaku dapat kembali lagi ke lingkungannya dan bertemu kembali dengan anak. *Ketiga*, perlindungan terhadap restitusi bagi anak tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Disarankan supaya Penyidik di tingkat Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk selalu berkoordinasi dengan korban maupun keluarganya untuk membahas tentang restitusi bagi korban. Disarankan kepada pemerintah supaya mensosialisasikan terkait keberadaan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat kepada seluruh lapisan masyarakat. Disarankan kepada korban pemerkosaan supaya lebih proaktif dalam memperjuangkan restitusi melalui Jaksa Penuntut Umum supaya majelis hakim dapat menyerahkannya kepada korban.

Daftar Pustaka

- Min Nuthfathin Nadlifah, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 6, No. 1, 2017.
- Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pjilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Topo santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- <https://kbbi.web.id/restitusi>